



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 503/ 01 /IPM/DPMTSP-C.II/V/2020

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

SMA BABUL ULUM DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Babul Ulum Kabupaten Landak Nomor 001/LP&S-BU/XII/2020 tanggal 11 Februari 2020 hal permohonan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 420/1587/DIKBUD-C Tanggal 8 Mei 2020 Hal Pertimbangan Teknis Pendirian Sekolah Menengah Atas Babul Ulum, menyatakan bahwa Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat SMA Babul Ulum atas nama Yayasan Pendidikan dan Sosial Babul Ulum di Kabupaten Landak dapat diterbitkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah	: SMA Babul Ulum
Alamat	: Jl. Sungai Guntur Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan dan Sosial Babul Ulum
N I B	: 0220009153208
NPWP	: 93.936.162.2-75.000
Nomor Telp/HP	: 085750601350

- KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
 6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat,



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak di Ngabang.